



Rekonsiliasi sebagai Strategi Penyelesaian Konflik Keluarga dalam Perspektif Manajemen Konflik

Dyah Lauren Pitaloka^{1*}, Dea Riswandasari², Pudenta Helda³, Fioren Dwika Maharani⁴,
Fajar Saefuloh⁵, Yumi Hartati⁶, Saliman⁷

¹⁻⁵Pendidikan IPS, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

⁶⁻⁷Dosen Pendidikan IPS, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: dyahlauren.2024@student.uny.ac.id

Abstract. *Reconciliation is viewed as an effective method for managing conflicts since it focuses on dialogue, mediation, and resolving disputes through peaceful means. This study aims to examine the role of reconciliation in addressing family conflicts from the perspective of conflict management. The research employs a literature review approach by analyzing journal articles, books, news reports, and other relevant sources related to reconciliation, mediation, conflict resolution, and peace education. The findings reveal that reconciliation contributes significantly to reducing prolonged conflicts, improving communication, rebuilding trust, and strengthening positive relationships among family members. Mediation and family-centered approaches play an essential role in facilitating the reconciliation process by encouraging dialogue, mutual respect, and shared understanding between conflicting parties. Furthermore, peace education supports the reconciliation process by helping individuals overcome emotional trauma, develop empathy, and increase awareness of the importance of maintaining harmonious and non-violent relationships within the family. The study also highlights that sustainable reconciliation requires active participation and commitment from all family members. Therefore, reconciliation can be regarded as an important strategy for managing family conflicts because it emphasizes communication, compassion, cooperation, and peaceful problem-solving to achieve long-term family harmony and social well-being.*

Keywords: *Conflict Management; Family Conflict; Italicreconciliation; Mediation; Peace Education.*

Abstrak. Rekonsiliasi dipandang sebagai metode yang efektif dalam mengelola konflik karena menekankan dialog, mediasi, dan penyelesaian perselisihan melalui cara-cara damai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran rekonsiliasi dalam menyelesaikan konflik keluarga dari perspektif manajemen konflik. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan menganalisis artikel jurnal, buku, berita, dan berbagai sumber relevan yang membahas rekonsiliasi, mediasi, resolusi konflik, serta pendidikan perdamaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonsiliasi berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi konflik yang berkepanjangan, meningkatkan komunikasi, membangun kembali kepercayaan, serta memperkuat hubungan positif antaranggota keluarga. Mediasi dan pendekatan yang berpusat pada keluarga memiliki peran penting dalam memfasilitasi proses rekonsiliasi melalui dialog, saling menghormati, dan terciptanya pemahaman bersama di antara pihak-pihak yang berkonflik. Selain itu, pendidikan perdamaian mendukung proses rekonsiliasi dengan membantu individu mengatasi trauma emosional, menumbuhkan empati, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dan bebas dari kekerasan dalam keluarga. Penelitian ini juga menegaskan bahwa rekonsiliasi yang berkelanjutan memerlukan partisipasi aktif dan komitmen dari seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, rekonsiliasi dapat dipandang sebagai strategi yang penting dalam manajemen konflik keluarga karena menekankan komunikasi, kepedulian, kerja sama, dan penyelesaian masalah secara damai guna mewujudkan keharmonisan keluarga yang berkelanjutan serta kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: Eksiliasi; Konflik Keluarga; Manajemen Konflik; Mediasi; Pendidikan Perdamaian.

1. LATAR BELAKANG

Konflik di dalam keluarga adalah salah satu jenis konflik sosial yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan pendapat, salah paham, beban ekonomi, dan minimnya komunikasi antara anggota keluarga bisa menjadi penyebab munculnya konflik. Sering kali, jika konflik tidak ditangani dengan baik, bisa mengakibatkan keretakan dalam hubungan, terjadinya kekerasan verbal, bahkan perpisahan dalam keluarga. Oleh karena itu,

sangat penting untuk memiliki strategi penyelesaian konflik yang dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan berkelanjutan. Salah satu metode yang banyak diterapkan adalah rekonsiliasi melalui mediasi dan komunikasi dalam konteks kekeluargaan. Di dalam setiap kehidupan tidak ada satupun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan dan lain sebagainya. Perbedaan tujuan dan kepentingan inilah yang kemudian memunculkan konflik. Dari setiap konflik ada beberapa diantaranya yang dapat diselesaikan dengan damai, akan tetapi ada juga yang tidak dapat diselesaikan dengan damai (Yudi & Berlian, 2023).

Sihabudin Mukhlis (2020) menyatakan bahwa mediasi memiliki peranan kunci dalam proses rekonsiliasi di rumah tangga, karena dapat menjadi cara yang lebih damai dan adil dalam menyelesaikan konflik dari sudut pandang gender. Mediasi memungkinkan pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mengungkapkan pendapat mereka, memahami perasaan masing-masing, serta mencari solusi bersama tanpa menciptakan permusuhan tambahan. Metode ini sangat penting dalam manajemen konflik karena menekankan pada diskusi dan komunikasi terbuka sebagai langkah untuk menyelesaikan masalah.

Di samping itu, Hidayatulloh (2021) menjelaskan bahwa rekonsiliasi juga dapat dicapai melalui pendidikan kedamaian yang bertujuan untuk mengatasi trauma serta membangun hubungan sosial yang lebih baik. Pendidikan kedamaian memberikan wawasan tentang pentingnya toleransi, empati, dan metode penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Dalam konteks keluarga, nilai-nilai ini dapat membantu anggota keluarga untuk mengelola emosi dan memperkuat hubungan antarpribadi, sehingga konflik tidak berkembang menjadi perkelahian yang berkepanjangan.

Fakta mengenai signifikansi rekonsiliasi juga terlihat dalam kasus konflik keluarga yang diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan oleh pihak polisi. Mitra Brata (2024) dan Divisi Humas Polri (2024) mengungkapkan bahwa konflik antara seorang ayah dan anak di Karanganyar dapat diredakan melalui pendekatan kekeluargaan dan komunikasi yang damai. Penyelesaian konflik ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi tidak hanya dapat mengurangi ketegangan, tetapi juga mengembalikan hubungan sosial antar anggota keluarga.

Dengan memperhatikan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonsiliasi sebagai strategi dalam penyelesaian konflik keluarga dari sudut pandang manajemen konflik. Kajian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang efektivitas rekonsiliasi, mediasi, dan pendekatan kekeluargaan dalam menciptakan penyelesaian konflik yang damai dan berkelanjutan di lingkungan keluarga.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Konflik Keluarga

Konflik di dalam keluarga adalah pertikaian yang timbul di antara anggota keluarga karena perbedaan kepentingan, pandangan, keinginan, maupun sudut pandang. Konflik bisa muncul akibat faktor ekonomi, komunikasi yang tidak efektif, perbedaan karakter, dan tekanan sosial yang ada dalam kehidupan rumah tangga. Dalam pandangan sosiologis, konflik diartikan sebagai aspek dari dinamika sosial yang tidak bisa dihindari, tetapi bisa dikelola agar tidak menimbulkan perpecahan. Jika konflik di keluarga tidak diselesaikan dengan baik, ini dapat menimbulkan kerusakan hubungan, ancaman verbal, bahkan perceraian. Oleh sebab itu, perlu diupayakan penyelesaian konflik yang mengedepankan komunikasi dan perbaikan hubungan di antara anggota keluarga.

Menurut Baskoro dan Handoyo (2020), adanya tekanan pekerjaan, tuntutan keluarga, serta ketidakseimbangan peran sosial dapat berdampak pada konflik dalam keluarga yang menyebabkan stres berkepanjangan. Hal ini menunjukkan bahwa konflik di keluarga tidak hanya disebabkan oleh faktor pribadi, melainkan juga oleh faktor lingkungan dan sosial yang memengaruhi interaksi antara anggota keluarga. Dengan demikian, pengelolaan konflik adalah langkah krusial untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga.

Teori Rekonsiliasi sebagai Penyelesaian Konflik

Rekonsiliasi adalah proses yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan sosial antara pihak-pihak yang berselisih melalui cara-cara damai, komunikasi, dan saling pengertian. Dalam konteks keluarga, rekonsiliasi ditujukan untuk memulihkan kembali hubungan yang harmonis dengan mengurangi kebencian serta meningkatkan rasa empati di antara anggota keluarga. Rekonsiliasi lebih dari sekadar menyelesaikan masalah; ini juga berfokus pada pemulihan relasi emosional dan sosial di dalam keluarga.

Nuraeni dan Sururi (2022) menjelaskan bahwa rekonsiliasi dalam konflik rumah tangga bisa dilakukan dengan pendekatan mediasi yang menjunjung tinggi kerahasiaan, kolaborasi, dan solusi yang saling menguntungkan. Pendekatan ini dianggap berhasil karena dapat menciptakan komunikasi yang lebih terbuka dan mengurangi ketegangan di keluarga. Rekonsiliasi juga merupakan strategi penting dalam pengelolaan konflik karena menekankan penyelesaian tanpa kekerasan dan menjaga hubungan jangka panjang antar anggota keluarga.

Teori Mediasi dalam Manajemen Konflik Keluarga

Mediasi adalah suatu proses untuk menyelesaikan konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang bertujuan membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan. Dalam konteks konflik keluarga, mediasi merupakan metode yang efektif karena menyediakan

kesempatan untuk berdialog secara terbuka dan damai. Melalui mediasi, setiap anggota keluarga memiliki kesempatan untuk mengungkapkan pendapat, memahami pandangan keluarga lain, serta mencari solusi yang tidak merugikan salah satu pihak.

Mukhlis (2020) mengatakan bahwa mediasi memiliki peran signifikan dalam rekonsiliasi rumah tangga karena dapat menciptakan penyelesaian konflik yang lebih damai dan adil. Selain itu, Sulistiyawati dan Hariyanto (2021) menekankan bahwa keberhasilan mediasi sangat tergantung pada iktikad baik yang ditunjukkan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik. Mediasi yang dilakukan dengan komunikasi yang terbuka dan saling menghormati dapat membantu mengurangi konflik berkepanjangan dan memperkuat ikatan keluarga. Dengan demikian, mediasi menjadi unsur penting dalam strategi pengelolaan konflik keluarga.

Teori Pendidikan Perdamaian dalam Rekonsiliasi

Pendidikan perdamaian adalah proses pembelajaran dengan tujuan menanamkan nilai-nilai toleransi, empati, kerjasama, dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Dalam konteks keluarga, pendidikan perdamaian bisa membantu setiap anggota keluarga menyadari pentingnya komunikasi yang baik dan pengelolaan emosi dalam mengatasi konflik. Nilai-nilai ini sangat penting untuk menciptakan hubungan keluarga yang harmonis dan mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan berkepanjangan.

Sandyarini (2020) mengungkapkan bahwa metode terapi keluarga dan komunikasi antara individu dapat mendukung pemulihan hubungan yang terganggu karena perselisihan dalam keluarga. Pendidikan perdamaian memiliki kontribusi penting dalam mengembangkan pemahaman bahwa pertikaian bisa diatasi melalui diskusi dan kolaborasi. Dengan demikian, pendidikan perdamaian menjadi salah satu metode yang tepat dalam membantu proses rekonsiliasi serta pengelolaan konflik di dalam keluarga.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka (*literature review* atau *narrative review*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian teori, hasil penelitian terdahulu, serta studi kasus terkait rekonsiliasi sebagai strategi penyelesaian konflik keluarga dalam perspektif manajemen konflik. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami fenomena konflik keluarga secara mendalam melalui interpretasi data berupa dokumen, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan laporan resmi yang relevan dengan topik penelitian (Sulistiyawati & Hariyanto, 2021). Penelitian kepustakaan (*library research*) memungkinkan peneliti mengumpulkan berbagai konsep teoritis mengenai konflik keluarga, mediasi, rekonsiliasi, dan pendidikan perdamaian tanpa

melakukan observasi lapangan secara langsung. Menurut Nuraeni dan Sururi (2022), metode *narrative review* efektif digunakan untuk menganalisis fenomena sosial karena mampu mengintegrasikan berbagai teori dan hasil penelitian sebelumnya ke dalam pembahasan yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan sumber data sekunder untuk menjawab rumusan masalah mengenai efektivitas rekonsiliasi dalam menyelesaikan konflik keluarga secara damai dan berkelanjutan.

Strategi Pengumpulan Data dan Pemilihan Sumber dengan Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur digital dari berbagai sumber akademik, seperti Google Scholar, Garuda, jurnal nasional terakreditasi, repository perguruan tinggi, dan publikasi resmi lembaga pemerintah. Data yang dikumpulkan berupa artikel jurnal, hasil penelitian, laporan ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan konflik keluarga, mediasi, rekonsiliasi, dan pendidikan perdamaian. Menurut Silawati (2025), studi pustaka menjadi metode yang efektif dalam memahami pola penyelesaian konflik keluarga karena menyediakan informasi teoritis maupun empiris yang luas mengenai proses mediasi dan komunikasi keluarga.

Kriteria inklusi sumber literatur dalam penelitian ini meliputi jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang membahas konflik keluarga, mediasi, rekonsiliasi, dan pendidikan perdamaian, artikel ilmiah yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir agar teori dan data yang digunakan tetap relevan dengan kondisi sosial saat ini, literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan teori manajemen konflik keluarga, komunikasi interpersonal, dan penyelesaian konflik berbasis perdamaian, serta laporan resmi atau studi kasus empiris mengenai penyelesaian konflik keluarga melalui pendekatan mediasi dan *restorative justice*. Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti memilih sumber-sumber literatur yang dianggap valid, relevan, dan mendukung analisis penelitian mengenai rekonsiliasi sebagai strategi penyelesaian konflik keluarga dalam perspektif manajemen konflik.

Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian ini menggunakan studi kasus penyelesaian konflik keluarga di Karanganyar sebagai data empiris utama. Kasus tersebut menunjukkan penerapan pendekatan rekonsiliasi dan mediasi kekeluargaan dalam menyelesaikan konflik antara anggota keluarga secara damai. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori mediasi dan rekonsiliasi keluarga dari Sulistiyawati dan Hariyanto (2021), konsep komunikasi keluarga dari Ulfiah (2021), serta pendekatan pendidikan perdamaian dalam membangun hubungan keluarga harmonis (Nuraeni & Sururi, 2022). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *content analysis* (analisis isi) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Analisis isi digunakan untuk memahami isi dokumen, menemukan pola hubungan antar

konsep, serta menginterpretasikan makna dari data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur. Menurut Fathia, Aziz, dan Surasa (2023), analisis isi membantu peneliti mengidentifikasi faktor-faktor penyebab konflik keluarga serta strategi penyelesaian yang efektif melalui komunikasi dan mediasi. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan berikut: Organisasi Data, peneliti mengumpulkan dan mengelompokkan data berdasarkan tema penelitian, seperti konflik keluarga, rekonsiliasi, mediasi, dan pendidikan perdamaian. Data yang diperoleh dari jurnal dan studi kasus kemudian disusun sesuai fokus pembahasan agar mempermudah proses analisis (Silawati, 2025). Reduksi Data, tahap reduksi dilakukan dengan menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya mengenai proses mediasi dan rekonsiliasi dalam penyelesaian konflik keluarga. Informasi yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan penelitian disederhanakan agar analisis lebih terarah (Sulistiyawati & Hariyanto, 2021). Sintesis Teoritis, data empiris dari studi kasus kemudian dihubungkan dengan teori konflik keluarga, teori mediasi, dan pendidikan perdamaian.

Pada tahap ini peneliti menganalisis bagaimana komunikasi yang baik, mediasi, dan rekonsiliasi dapat menjadi strategi efektif dalam membangun kembali hubungan keluarga yang harmonis (Nuraeni & Sururi, 2022). Penarikan Kesimpulan, tahap akhir dilakukan dengan merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi data dan sintesis teori. Kesimpulan difokuskan pada efektivitas rekonsiliasi sebagai strategi penyelesaian konflik keluarga yang mampu mengurangi pertentangan, memperbaiki hubungan interpersonal, dan menciptakan ketahanan keluarga dalam jangka panjang (Ulfiah, 2021). Analisis penelitian ini difokuskan untuk memvalidasi bahwa pendekatan non-konfrontatif melalui mediasi dan rekonsiliasi keluarga mampu menjadi solusi damai dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Selain itu, pendidikan perdamaian juga dipandang memiliki kontribusi penting dalam membentuk pola komunikasi yang lebih terbuka, toleran, dan empatik di lingkungan keluarga sehingga konflik dapat diminimalkan secara konstruktif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonsiliasi sebagai Bentuk Penyelesaian Konflik Keluarga

Permasalahan muncul ketika terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian antara pihak yang satu dengan pihak lainnya (Sulistiyawati & Hariyanto, 2021). Pada kasus perselisihan antara SA (56) dan anak kandungnya, K (40), di Dukuh Sontel, Desa Legokkalong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, konflik keluarga yang terjadi menunjukkan bagaimana rekonsiliasi dapat menjadi strategi penyelesaian konflik yang efektif. Konflik tersebut sempat memicu tindakan kekerasan fisik hingga menyebabkan luka pada pelipis sang ayah. Namun,

penyelesaian konflik tidak dibawa ke ranah hukum formal, melainkan melalui pendekatan *restorative justice* yang difasilitasi oleh kepolisian. Penyelesaian ini memperlihatkan bahwa rekonsiliasi memiliki peran penting dalam manajemen konflik keluarga karena berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, bukan sekadar penghukuman terhadap pelaku.

Dalam perspektif manajemen konflik, rekonsiliasi merupakan proses memperbaiki hubungan yang rusak akibat pertentangan melalui komunikasi, pemahaman bersama, dan kesediaan untuk saling memaafkan. Rekonsiliasi tidak hanya bertujuan menghentikan konflik secara sementara, tetapi juga membangun kembali hubungan sosial agar tercipta kondisi yang harmonis dan stabil. Pada kasus ini, rekonsiliasi terlihat dari kesediaan kedua pihak untuk duduk bersama dalam proses mediasi dan menyampaikan permasalahan secara terbuka di hadapan aparat kepolisian serta tokoh masyarakat.

Peran Mediator dalam Proses Rekonsiliasi

Peran Polsek Karanganyar dalam kasus ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi membutuhkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator. Polisi tidak langsung menempuh jalur hukum, tetapi terlebih dahulu melakukan pendekatan persuasif dengan memberikan pengertian kepada kedua belah pihak. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam proses rekonsiliasi karena mediator berfungsi menciptakan suasana yang kondusif agar konflik tidak berkembang menjadi lebih besar. Pernyataan Iptu Bono Rahardjo bahwa penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan tanpa adanya paksaan memperlihatkan bahwa keberhasilan rekonsiliasi sangat bergantung pada kesadaran dan kemauan para pihak yang berkonflik.

Rekonsiliasi dan Pemulihan Hubungan Emosional

Rekonsiliasi dalam kasus ini juga tampak melalui upaya pemulihan hubungan emosional antara ayah dan anak. Konflik keluarga memiliki karakteristik yang berbeda dengan konflik sosial biasa karena hubungan antarindividu bersifat jangka panjang dan dilandasi oleh ikatan emosional. Oleh sebab itu, penyelesaian dengan cara menghukum salah satu pihak sering kali justru memperburuk hubungan keluarga. Melalui rekonsiliasi, kedua pihak diarahkan untuk memahami dampak tindakan masing-masing dan membangun kembali rasa saling percaya. Kesepakatan damai yang diambil menunjukkan adanya perubahan sikap dari konfrontasi menuju kerja sama untuk memperbaiki hubungan keluarga.

Keterlibatan Lingkungan Sosial

Selain aparat kepolisian, keterlibatan tokoh masyarakat, Kepala Dusun, dan Bhabinkamtibmas turut memperkuat proses rekonsiliasi sosial dalam masyarakat. Rekonsiliasi tidak hanya terjadi antara pelaku konflik, tetapi juga melibatkan lingkungan sosial agar tercipta jaminan moral bahwa konflik benar-benar telah selesai. Kehadiran tokoh masyarakat menjadi

bentuk kontrol sosial sekaligus dukungan moral agar kedua pihak dapat mempertahankan perdamaian. Dalam konteks ini, rekonsiliasi berfungsi sebagai sarana membangun kembali stabilitas sosial di lingkungan masyarakat.

Makna Kesepakatan Damai dalam Rekonsiliasi

Penandatanganan surat pernyataan bersama menjadi simbol penting dalam proses rekonsiliasi. Surat tersebut bukan hanya dokumen administratif, melainkan bentuk komitmen moral kedua pihak untuk tidak mengulangi tindakan kekerasan dan menjaga hubungan baik di masa depan. Tindakan saling memaafkan menunjukkan inti utama rekonsiliasi, yaitu menghilangkan dendam dan membangun hubungan baru yang lebih positif. Hal ini sejalan dengan tujuan *restorative justice* yang lebih mengutamakan pemulihan hubungan dibandingkan pembalasan.

Fakta tersebut memperlihatkan bahwa model negosiasi dan pilihan rasional, meskipun penting dalam proses rekonsiliasi, tidak selalu cukup untuk menghasilkan rekonsiliasi yang berhasil. Oleh karena itu, diperlukan adanya proses pengampunan, empati, dan kesediaan untuk memperbaiki relasi sosial agar tercipta perdamaian yang berkelanjutan.

Rekonsiliasi sebagai Strategi Kolaborasi

Dari sudut pandang manajemen konflik, rekonsiliasi pada kasus ini mencerminkan strategi kolaborasi. Kedua pihak tidak saling mempertahankan ego atau mencari kemenangan sepihak, tetapi berusaha menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Strategi ini efektif diterapkan dalam konflik keluarga karena mempertimbangkan keberlanjutan hubungan antaranggota keluarga. Rekonsiliasi juga menjadi bentuk penyelesaian konflik yang lebih humanis karena mengedepankan nilai empati, komunikasi, dan musyawarah.

Kasus ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi memiliki dampak positif yang lebih luas dibandingkan penyelesaian hukum formal. Selain menyelesaikan konflik, rekonsiliasi mampu menjaga keutuhan keluarga, mengurangi potensi konflik berulang, serta menciptakan ketertiban sosial di masyarakat. Dengan demikian, rekonsiliasi dapat dipahami sebagai strategi penyelesaian konflik yang tidak hanya menyelesaikan masalah secara sementara, tetapi juga membangun kembali hubungan sosial yang harmonis dan berkelanjutan. Hubungan yang benar dan sehat menjadi penanda pulihnya relasi yang terwujud dalam komunikasi institusi di antara para pihak yang berkonflik (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat & I Made Suraharta, 2024).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian, rekonsiliasi melalui pendekatan *restorative justice* terbukti menjadi strategi yang efektif dalam penyelesaian konflik keluarga. Kasus perselisihan antara ayah dan anak di Desa Legokkalong menunjukkan bahwa konflik yang semula mengarah pada kekerasan fisik dapat diselesaikan tanpa proses hukum formal melalui mediasi, komunikasi, dan kesediaan kedua pihak untuk saling memaafkan. Rekonsiliasi tidak hanya berfungsi menghentikan konflik, tetapi juga memulihkan hubungan emosional, membangun kembali kepercayaan, serta menjaga keutuhan keluarga dan stabilitas sosial masyarakat. Keterlibatan aparat kepolisian, tokoh masyarakat, dan perangkat desa turut memperkuat keberhasilan proses penyelesaian konflik secara damai dan kekeluargaan. Dalam perspektif manajemen konflik, rekonsiliasi menjadi bentuk penyelesaian yang humanis karena mengedepankan dialog, empati, dan kolaborasi dibandingkan penghukuman semata. Rekonsiliasi yang dilakukan dengan sungguh sungguh memiliki kuasa untuk menyembuhkan luka yang ditimbulkan oleh konflik dan memulihkan hubungan (Dudukano et al., 2025)

Oleh karena itu, pendekatan rekonsiliasi dapat dijadikan alternatif penyelesaian konflik keluarga yang lebih berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Ke depan, diperlukan peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya komunikasi dan pengendalian emosi dalam keluarga agar potensi konflik dapat dicegah. Peran mediator sangatlah penting, akan tetapi untuk sampai pada proses resolusi konflik sangat tergantung pula pada kesadaran pihak yang berkonflik untuk terus menegosiasikan kesepahaman kepentingan. (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024). Pada bagian ini juga dimungkinkan apabila penulis ingin memberikan saran atau rekomendasi tindakan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Demikian pula, penulis juga sangat disarankan untuk memberikan ulasan terkait keterbatasan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian yang akan datang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan selama proses penyusunan artikel ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada penulis berita dan pihak media yang telah mempublikasikan informasi mengenai penyelesaian konflik keluarga melalui pendekatan *restorative justice* di Polsek Karanganyar sehingga dapat dijadikan sumber kajian dalam penulisan artikel ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan bantuan sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Awaludin, R. (2021). Penyelesaian sengketa keluarga secara mediasi non-litigasi dalam kajian hukum Islam dan hukum positif. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4(2). <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/view/918>
- Baskoro, F. A., & Handoyo, S. (2020). Pengaruh beban kerja berlebih terhadap konflik kerja keluarga dan tuntutan keluarga sebagai variabel moderator. *Analitika: Jurnal Magister Psikologi UMA*, 12(1), 73–82. <https://doi.org/10.31289/analitika.v12i1.3399>
- Divisi Humas Polri. (2024). *Polsek Karanganyar redam konflik bapak-anak, selesaikan perselisihan lewat jalur kekeluargaan*. <https://share.google/UHfejZZwnMLm7hOT8>
- Dudukano, M., Pasande, P., & Yokiman, J. (2025). Dari perselisihan menuju pemulihan: Makna konflik dan peran gereja dalam proses rekonsiliasi jemaat. 5(1), 44–62. <https://doi.org/10.51770/jm.v5i1.222>
- Fathia, N., Aziz, A., & Surasa, D. (2023). Analisis isi dalam penelitian konflik keluarga dan strategi penyelesaiannya. *Jurnal Penelitian Sosial*, 5(2), 101–115.
- Harris, I. M., & Morrison, M. L. (2013). *Peace education* (3rd ed.). McFarland.
- Hidayatulloh. (2021). *Mengatasi trauma dan membangun rekonsiliasi melalui pendidikan kedamaian*. *Jurnal Wustho*. <https://share.google/fhnPXvDgexPnHy7BZ>
- Lestari, S. (2016). *Psikologi keluarga: Penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga*. Kencana.
- Ma'rifat, R. A., & Suraharta, I. M. (2024). Rekonsiliasi dan transformasi konflik. *Jurnal Resolusi Konflik*, 2(3), 306–312.
- Ma'rifat, R. A., Suraharta, I. M., & J. I. I. (2024). Rekonsiliasi dan transformasi konflik. 2, 306–312.
- Mitra Brata. (2024). *Polsek Karanganyar redam konflik bapak-anak melalui restorative justice*. *Mitra Brata News*. <https://share.google/x3PEFHZXrZm04tZ5B>
- Mitra Brata. (2024). *Polsek Karanganyar redam konflik bapak-anak, selesaikan perselisihan lewat jalur kekeluargaan*. <https://share.google/x3PEFHZXrZm04tZ5B>
- Mukhlis, S. (2020). Peran mediasi dalam rekonsiliasi rumah tangga dari perspektif gender. *KRTHA BHAYANGKARA*, 14(2), 221–235. <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.282>
- Nuraeni, E., & Sururi, R. W. (2022). Mediation in household dispute reconciliation: Prospects and challenge. *Khazanah Hukum*, 4(2), 111–120. <https://doi.org/10.15575/kh.v4i2.19113>
- Sandyarini, A. (2020). *Strategic family therapy* untuk menyelesaikan konflik keluarga. *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, 4(1), 23–40. <https://doi.org/10.21274/martabat.2020.4.1.23-40>
- Silawati, S. (2025). Penyelesaian konflik keluarga melalui pendekatan komunikasi dan mediasi. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8(1), 55–68.
- Sulistiyawati, S., & Hariyanto, E. (2021). Peran itikad baik mediasi dalam proses penyelesaian konflik keluarga. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 45–58. <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/7577>
- Ulfiah, U. (2021). *Psikologi keluarga: Pemahaman hakikat keluarga dan penanganan problematika rumah tangga*. Ghalia Indonesia.

- Wirawan. (2010). *Konflik dan manajemen konflik: Teori, aplikasi, dan penelitian*. Salemba Humanika.
- Yang, F. (2007). Refleksi teologis tentang rekonsiliasi sebagai tujuan resolusi konflik. *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan*, 8(1), 67–81. <https://doi.org/10.36421/veritas.v8i1.171>
- Yudi, P., & Berlian, B. (2023). Resolusi dan rekonsiliasi sebagai solusi penyelesaian konflik tanah warisan pada keluarga Batak Toba "Sapopparan" di Desa Simarmata Kecamatan Simanindo. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3, 2460–2468. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6580>
- Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice*. Good Books.